

TELAAN HUKUM

2024

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 09/HK.00.08/K-NT.01/09/2024

Telaan Hukum Kealpaan Menjalankan Tugas sebagai Pengawas Desa Kelurahan di Desa Halerman

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengkaji kealpaan menjalankan tugas sebagai pengawas Desa/kelurahan di desa Halerman kecamatan Alor Barat Daya, dimana tidak melaksanakan tugas dan kewenangan penuh waktu, sebagai pengawas desa untuk mengikuti rapat pleno terbuka bersama PPS (DPHP) dan (DPSHP) pada tanggal, 02 Agustus 2024 dan 07 September 2024.

- :
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

: Telaan Hukum Kordiv HP2H Bawaslu Kabupaten Alor Nomor : 09/HK.00.08/K-NT.01/09/2024 tertanggal, 11 September 2024 ini pada intinya menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Bahwa PKD Desa Halerman tidak patuh dan taat pada pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- (2) Bahwa PKD Desa Halerman tidak melaksanakan Tugas dan wewenang PKD mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa pada tahapan Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- (3) Bahwa PKD Desa Halerman melanggar sumpah/janji akan mememuhi tugas dan kewajiban serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan;

Berdasarkan penjelasan objek masalah dan pertimbangan hukum, maka disimpulkan bahwa:

1. PKD Desa Halerman telah melanggar pernyataan bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuat secara sadar dan tidak ada paksaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Panwaslu Desa Halerman; dan
2. PKD Desa Halerman tidak taat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, maka perlu diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena melanggar sumpah/janji sebagai penyelenggara pemilihan.

Catatan : Telaan Hukum ini ditetapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanggal, 11 September 2024.